



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/ 62 /M.PAN/6/2005
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang kepenghuluhan, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di daerah luar Jawa dan Madura;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Agama dengan Surat Nomor MA/317/2004 tanggal 31 Desember 2004;

2. Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor WK.26-30/V.47-6/93 tanggal 27 April 2005.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA
KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan;
2. Kegiatan kepenghuluan, adalah kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk serta pengembangan kepenghuluan;
3. Pelayanan dan Konsultasi nikah/ rujuk, adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan;
4. Pengembangan Kepenghuluan, adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as-syaksiyah), pengembangan metode penasihat, konseling dan pelaksanaan nikah/ rujuk, pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/ rujuk, penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat, serta koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang nikah dan rujuk;
5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penghulu, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi kerja Penghulu;
6. Angka kredit, adalah nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penghulu dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Penghulu adalah jabatan fungsional termasuk dalam Rumpun Keagamaan.

Pasal 3

- (1) Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Departemen Agama;
- (2) Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Penghulu, adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Penghulu adalah Departemen Agama.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penghulu yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional kepenghuluan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.

2. Pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
 - b. Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk;
 - c. Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk;
 - d. Penasihatatan dan konsultasi nikah/ rujuk;
 - e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk;
 - f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
 - g. Pembinaan keluarga sakinah;
 - h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.
3. Pengembangan kepenghuluan, meliputi:
 - a. Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsyah);
 - b. Pengembangan metode penasihatatan, konseling dan pelaksanaan nikah/ rujuk;
 - c. Pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/ rujuk;
 - d. Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat;
 - e. Koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
4. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Penyusunan karya tulis/ karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
 - b. Penerjemahan/ penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
 - c. Penyusunan pedoman/ petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam;
 - d. Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam.
5. Penunjang tugas Penghulu, meliputi:
 - a. Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau konferensi;

- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi Penghulu;
- d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penghulu;
- e. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
- f. Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan;
- g. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Penghulu dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
 - a. Penghulu Pertama;
 - b. Penghulu Muda;
 - c. Penghulu Madya.
- (2) Jenjang pangkat Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:
 - a. Penghulu Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penghulu Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penghulu Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penghulu sebagaimana di maksud ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;
- (4) Penetapan jenjang jabatan Penghulu untuk pengangkatan dalam jabatan Penghulu ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Penghulu sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Penghulu Pertama, yaitu:
 1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluhan;
 2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluhan;
 3. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk;
 4. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin;
 5. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/ rujuk;
 6. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/ rujuk dan mempublikasikan melalui media;
 7. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/ rujuk;
 8. Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/ rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/ rujuk;
 9. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ tauliyah wali hakim;
 10. Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ rujuk;
 11. Memandu pembacaan sighat taklik talak;
 12. Mengumpulkan data kasus pernikahan;

13. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
 14. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah;
 15. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I;
 16. Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
 17. Melatih kader pembina keluarga sakinah;
 18. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
 19. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
 20. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
- b. Penghulu Muda, yaitu:
1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
 2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
 3. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah;
 4. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di luar Balai Nikah;
 5. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi;
 6. Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya;
 7. Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatan calon pengantin;
 8. Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin;
 9. Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon pengantin;
 10. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin;
 11. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk;
 12. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim;
 13. Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk;
 14. Memandu pembacaan sighat taklik talak;

15. Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
 16. Menyusun monografi kasus;
 17. Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk;
 18. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk;
 19. Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat;
 20. Menyusun materi bimbingan muamalah;
 21. Membentuk kader pembimbing muamalah;
 22. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II;
 23. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III;
 24. Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah;
 25. Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
 26. Melatih kader pembina keluarga sakinah;
 27. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
 28. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
 29. Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah;
 30. Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk;
 31. Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;
 32. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
- c. Penghulu Madya, yaitu:
1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
 2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
 3. Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/ rujuk menetapkan legalitas akad nikah/ rujuk;
 4. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ tauliyah wali hakim;
 5. Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ rujuk;
 6. Memandu pembacaan sighat taklik talak;
 7. Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga;

8. Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi;
9. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk;
10. Mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/ rujuk;
11. Melakukan verifikasi pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk;
12. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan nikah/ rujuk;
13. Mengamankan dokumen nikah/ rujuk;
14. Melakukan telaahan dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk;
15. Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
16. Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum;
17. Melatih kader pembimbing muamaiah;
18. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III plus;
19. Menganalisis bahan/ data pembinaan keluarga sakinah;
20. Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
21. Melatih kader pembina keluarga sakinah;
22. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
23. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
24. Melaksanakan bahsul masail dan ahwal as syakhsiyah;
25. Mengembangkan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/ rujuk;
26. Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan, konseling pelaksanaan nikah/rujuk;
27. Mengembangkan perangkat dan standar pelayanan nikah/ rujuk;
28. Merekomendasi hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;
29. Mengembangkan sistim pelayanan nikah/ rujuk;
30. Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/ rujuk;
31. Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat;
32. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.

- (2) Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penghulu diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Penghulu yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Penghulu yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Penghulu yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penghulu yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
2. Penghulu yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
- a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk;
 - c. Pengembangan kepenghuluan; dan
 - d. Pengembangan profesi Penghulu.
- (3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penghulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 5.
- (4) Rincian kegiatan Penghulu dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penghulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penghulu Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) harus berasal dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Penghulu yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Penghulu yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penghulu yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Penghulu yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

- (7) Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 13

- (1) Penghulu yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang urusan agama Islam, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Penghulu wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat, secara hirarkhi Penghulu dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penghulu dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
- a. Direktur Jenderal yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama, bagi Penghulu Madya.

- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, bagi Penghulu Muda yang berada pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di lingkungan masing-masing.
 - c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, bagi Penghulu Pertama dan Penghulu Muda yang berada pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu Direktorat Jenderal yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji bagi Direktur Jenderal yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota bagi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penghulu, adalah Penghulu dengan susunan sebagai berikut:
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penghulu, adalah:
- a. Jabatan/ pangkat paling rendah sama dengan jabatan/ pangkat Penghulu yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penghulu; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penghulu, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penghulu.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Agama bagi Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bagi Tim Penilai Provinsi masing-masing;
 - c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota masing-masing.
- (5) Masa jabatan tim penilai Jabatan Fungsional Penghulu adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian tim penilai Penghulu ditetapkan oleh Menteri Agama selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Direktur Urusan Agama Islam kepada Direktur Jenderal yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama untuk angka kredit Penghulu Madya di lingkungan Departemen Agama;
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi kepada Direktur Jenderal yang membidangi bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama untuk angka kredit Penghulu Madya di lingkungan masing-masing;

- c. Kepala Bidang Urusan Agama Islam kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi untuk angka kredit Penghulu Muda di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama masing-masing;
- d. Kepala Seksi yang membidangi kepenghuluan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk angka kredit Penghulu Pertama dan Penghulu Muda di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk pertimbangan kenaikan jabatan/ pangkat Penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penghulu yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGHULU

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penghulu, adalah Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Penghulu, adalah:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penghulu.

- (3) Penentuan jenjang jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
- (4) Kualifikasi pendidikan dan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penghulu.

Pasal 23

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam jabatan Penghulu, harus :

- a. Sesuai dengan formasi jabatan Penghulu yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penghulu dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan Penghulu ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk, pengembangan kepenghuluan, pengembangan profesi, dan tugas penunjang Penghulu.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Penghulu Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Penghulu Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi;
- (2) Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok;
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Penghulu juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penghulu; atau
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Penghulu yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penghulu.
- (2) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penghulu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penghulu apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang kepenghuluan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 27

Penghulu diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 28

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IX

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/42/M.PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, dapat disesuaikan/ diinpassing dalam jabatan Penghulu dengan ketentuan:

- a. Berijazah serendah-rendahnya S1 atau yang setingkat;
- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing dalam jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran II, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/ inpassing;
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penghulu dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Penghulu sehingga ketentuan dalam Peraturan ini tidak sesuai lagi, maka Peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/42/M.PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juni 2005

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/62 /M.PAN/6/2005
 TANGGAL : 3 Juni 2005

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Pasca Sarjana			
			a. S.3	Ijazah	200	Semua jenjang
			b. S.2	Ijazah	150	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)	2. Sarjana (S.1)	Ijazah	100	Semua jenjang
			1. Lamananya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamananya antara 841-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamananya antara 481-840 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamananya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamananya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamananya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
II.	PELAYANAN DAN KONSULTASI NIKAH/RUJUK	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	
		A. Perencanaan kegiatan kepenghuluan	1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan:			
			a. Penghulu Pertama	Naskah	0.020	Penghulu Pertama
			b. Penghulu Muda	Naskah	0.040	Penghulu Muda
		2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan:	c. Penghulu Madya	Naskah	0.060	Penghulu Madya
			a. Penghulu Pertama	Naskah	0.040	Penghulu Pertama
			b. Penghulu Muda	Naskah	0.080	Penghulu Muda
			c. Penghulu Madya	Naskah	0.120	Penghulu Madya
		B. Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk	1. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk	Berkas	0.005	Penghulu Pertama
			2. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin	Laporan	0.003	Penghulu Pertama
			3. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk	Surat Keterangan	0.001	Penghulu Pertama
			4. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi:			
			a. di Balai Nikah.	Berkas	0.012	Penghulu Muda
			b. di luar Balai Nikah.	Berkas	0.012	Penghulu Muda
		6. Melakukan penetapan dan/atau penolakan kehendak nikah/ rujuk dan menyampaikannya.	5. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi.	Berkas	0.012	Penghulu Muda
			6. Melakukan penetapan dan/atau penolakan kehendak nikah/ rujuk dan menyampaikannya.	Surat Keterangan	0.008	Penghulu Muda

1	2	3	4	5	6	7
C. Pelayanan nikah/ rujuk			1. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media.	Naskah	0.002	Penghulu Pertama
			2. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk.	Laporan	0.005	Penghulu Pertama
			3. Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatatan calon pengantin.	Naskah	0.012	Penghulu Muda
			4. Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/penasihatatan calon pengantin.	Naskah	0.017	Penghulu Muda
			5. Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatatan calon pengantin.	Naskah	0.020	Penghulu Muda
			6. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatatan calon pengantin.	Laporan	0.013	Penghulu Muda
			7. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk :			
			a. Penghulu Pertama	Peristiwa	0.010	Penghulu Pertama
			b. Penghulu Muda	Peristiwa	0.020	Penghulu Muda
			c. Penghulu Madya	Peristiwa	0.030	Penghulu Madya
			8. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim:			
			a. Penghulu Pertama	Peristiwa	0.003	Penghulu Pertama
			b. Penghulu Muda	Peristiwa	0.007	Penghulu Muda
			c. Penghulu Madya	Peristiwa	0.010	Penghulu Madya
			9. Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk:			
			a. Penghulu Pertama	Peristiwa	0.005	Penghulu Pertama
			b. Penghulu Muda	Peristiwa	0.010	Penghulu Muda
			c. Penghulu Madya	Peristiwa	0.015	Penghulu Madya
			10. Memandu pembacaan sghat taklik talak:			
			a. Penghulu Pertama	Peristiwa	0.002	Penghulu Pertama
D. Penasihatatan dan konsultasi nikah/ rujuk			b. Penghulu Muda	Peristiwa	0.003	Penghulu Muda
			c. Penghulu Madya	Peristiwa	0.005	Penghulu Madya
			1. Mengumpulkan data kasus pernikahan.	Laporan	0.010	Penghulu Pertama
			2. Mengidentifikasi,memverifikasi dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk	Daftar Kasus	0.020	Penghulu Muda
			3. Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga.	Naskah	0.030	Penghulu Madya
			4. Menyusun monografi kasus.	Laporan	0.020	Penghulu Muda
			5. Menyusun materi dan metode penasihatatan dan konsultasi.	Naskah	0.030	Penghulu Madya
			6. Menyusun jadwal penasihatatan dan konsultasi nikah/rujuk.	Naskah	0.020	Penghulu Muda
			7. Memberikan penasihatatan dan konsultasi nikah/rujuk :			
			a. Penghulu Pertama	Peristiwa	0.008	Penghulu Pertama
			b. Penghulu Muda	Peristiwa	0.015	Penghulu Muda
			c. Penghulu Madya	Peristiwa	0.023	Penghulu Madya

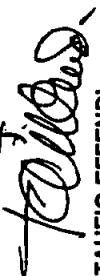
1	2	3	4	5	6	7			
	E. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk		1. Mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk	Laporan	0.015	Penghulu Madya			
			2. Melakukan verifikasi pelanggaran.	Laporan	0.015	Penghulu Madya			
			3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan nikah/rujuk	Laporan	0.030	Penghulu Madya			
			4. Mengamankan dokumen nikah/rujuk.	Dokumen	0.015	Penghulu Madya			
			5. Melakukan telaahan dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan rujuk/nikah	Naskah	0.030	Penghulu Madya			
			6. Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.	Laporan	0.015	Penghulu Madya			
			F. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah		1. Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat	Laporan	0.040	Penghulu Muda	
					2. Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum.	Naskah	0.060	Penghulu Madya	
					3. Menyusun materi bimbingan muamalah.	Naskah	0.040	Penghulu Muda	
					4. Membentuk kader pembimbing muamalah.	Laporan	0.180	Penghulu Muda	
					5. Melatih kader pembimbing muamalah.	Naskah	0.060	Penghulu Madya	
			G. Pembinaan keluarga sakinah		1. Mengidentifikasi kondisi:				
					a. Keluarga pra sakinah.	Laporan	0.010	Penghulu Pertama	
					b. Keluarga sakinah I.	Laporan	0.010	Penghulu Pertama	
					c. Keluarga sakinah II.	Laporan	0.020	Penghulu Muda	
	d. Keluarga sakinah III.	Laporan			0.020	Penghulu Muda			
	e. Keluarga sakinah III Plus.	Laporan			0.030	Penghulu Madya			
	2. Menganalisis bahan/data pembinaan keluarga sakinah.	Laporan			0.030	Penghulu Madya			
	3. Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah.	Naskah			0.020	Penghulu Muda			
	4. Melakukan pembinaan keluarga sakinah:								
	a. Membentuk kader pembina keluarga sakinah:								
	H. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan		1) Penghulu Pertama	Laporan	0.200	Penghulu Pertama			
			2) Penghulu Muda	Laporan	0.400	Penghulu Muda			
			3) Penghulu Madya	Laporan	0.600	Penghulu Madya			
			b. Melatih kader pembina keluarga sakinah:						
			1) Penghulu Pertama	Sesi	0.020	Penghulu Pertama			
			2) Penghulu Muda	Sesi	0.040	Penghulu Muda			
			3) Penghulu Madya	Sesi	0.060	Penghulu Madya			
			c. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah:						
			1) Penghulu Pertama	Naskah	0.015	Penghulu Pertama			
			2) Penghulu Muda	Naskah	0.030	Penghulu Muda			
3) Penghulu Madya			Naskah	0.045	Penghulu Madya				
1. Penghulu Pertama			Laporan	0.040	Penghulu Pertama				
2. Penghulu Muda			Laporan	0.080	Penghulu Muda				
3. Penghulu Madya			Laporan	0.120	Penghulu Madya				

1	2	3	4	5	6	7
III. PENGEMBANGAN KEPENGHULUAN	A. Pengkajian masalah hukum munakahat (bersih masalah munakahat dan ahwal as syakhsyah)	Pengkajian masalah hukum munakahat (bersih masalah munakahat dan ahwal as syakhsyah)	1. Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsyah	Naskah	0.400	Penghulu Muda
			2. Melaksanakan bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsyah	Laporan	0.600	Penghulu Madya
			1. Mengembangkan metode penasehatan.	Naskah	0.600	Penghulu Madya
			2. Melakukan uji coba hasil pengembangan.	Laporan	0.400	Penghulu Muda
			3. Merekomendasi hasil pengembangan.	Laporan	0.600	Penghulu Madya
			1. Mengembangkan perangkat dan standar.	Naskah	0.600	Penghulu Muda
			2. Melakukan uji coba hasil pengembangan.	Laporan	0.400	Penghulu Muda
			3. Merekomendasi hasil pengembangan.	Laporan	0.600	Penghulu Madya
			4. Mengembangkan sistim pelayanan nikah/rujuk.	Naskah	0.600	Penghulu Madya
			5. Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/rujuk.	Naskah	0.600	Penghulu Madya
IV. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Penyusunan karya tulis/ karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam	Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat	Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat	Naskah	0.270	Penghulu Madya
			1. Penghulu Pertama	Laporan	0.010	Penghulu Pertama
			2. Penghulu Muda	Laporan	0.020	Penghulu Muda
			3. Penghulu Madya	Laporan	0.030	Penghulu Madya
			1. Membuat karya tulis/ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Karya	12.5	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ	Karya	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ	Makalah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7.5	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua Jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua Jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam	Naskah	2.5	Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7
V. PENUNJANG TUGAS PENGHULU	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam	1. Menerjemakan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI		Buku Majalah	7 3	Semua Jenjang Semua Jenjang
		2. Terjemahan/saduran di bidang dan hukum Islam kepenghuluan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku. b. Dalam makalah.		Buku Makalah	3 1.5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	C. Penyusunan pedoman/ petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam	1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan kepenghuluan dan hukum Islam yang diakui oleh Departemen Agama yang diedarkan secara nasional		Naskah	5	Semua Jenjang
		2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam		Naskah	3	Semua Jenjang
	D. Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam	1. Institusi		Naskah	1.5	Semua Jenjang
		2. Perorangan		Naskah	1	Semua Jenjang
	A. Pembelajaran/pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai		2 jam pelajaran	0.040	Semua Jenjang
	B. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya/konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : 1. Pemrasaran 2. Moderator/pembahas/narasumber 3. Peserta		Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi. Penghulu	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : 1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif		Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun	1 0,75 0,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	D. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Penghulu	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu		Setiap tahun	1	Semua Jenjang
	E. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	Menjadi pengurus dalam organisasi keagamaan		Setiap tahun	1	Semua Jenjang
	F. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan	1. Tingkat Nasional a. Ketua b. Anggota		Setiap kali Setiap kali	2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang
		2. Tingkat Nasional a. Ketua b. Anggota		Setiap kali Setiap kali	1 0.5	Semua Jenjang Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		G. Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	Semua Jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	Semua Jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	Semua Jenjang
		H. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. S.3	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			2. S.2	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			3. S.1	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/62 /M.PAN/6/2005
 TANGGAL : 3 Juni 2005

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGHULU

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/DJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	SARJANA / S 1/ D IV	100	112	124	137	150
		S 2	100	116	132	148	155
2.	III/b	SARJANA / S 1/ D IV	150	162	174	187	200
		S 2	150	163	177	191	205
		S 3	150	165	180	195	210
3.	III/c	SARJANA / S 1/ D IV	200	225	250	275	300
		S 2	200	226	252	278	305
		S 3	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA / S 1/ D IV	300	325	350	375	400
		S 2	300	326	352	378	405
		S 3	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA / S 1/ D IV	400	437	474	512	550
		S 2	400	438	477	516	555
		S 3	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA / S 1/ D IV	550	587	624	662	700
		S 2	550	588	626	665	700
		S 3	550	590	630	670	700
7.	IV/c	SARJANA S/D S 3	700	700	700	700	700

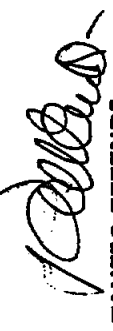
MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 TAUFIQ EFFENDI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGHULU

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Penghulu Pertama		Penghulu Muda		Penghulu Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk C. Pengembangan Kepenghuluan D. Pengembangan Profesi	≥80 %	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Penghulu	≤20 %	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI